

---

## **Kedudukan Hukum Asas Rebus Sic Stantibus pada Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia Antara Sanko Suisan Co, Ltd Dengan Pt. Srijati Gandasari Terhadap Konvensi Apostille**

### **INFO PENULIS**

Budiman  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[idsn.budiman@gmail.com](mailto:idsn.budiman@gmail.com)

Zulfikar Judge  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id](mailto:Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id)

Wasis Susetio  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[msullam@yahoo.com](mailto:msullam@yahoo.com)

I Made Kantikha  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[kanthika@esaunggul.ac.id](mailto:kanthika@esaunggul.ac.id)

Tuti Elawati  
Universitas Sains Indonesia  
[TutiElawati69@gmail.com](mailto:TutiElawati69@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 3046-8507  
Vol. 2, No. 2, Juli 2025  
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Budiman., Judg, Z., Susetio, W., Kantikha, I. M., & Elawati, T. (2025). Kedudukan Hukum Asas Rebus Sic Stantibus pada Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia Antara Sanko Suisan Co, Ltd Dengan Pt. Srijati Gandasari Terhadap Konvensi Apostille. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (2), 209-220.

### **Abstrak**

Sulitnya pengurusan dokumen legalisasi antarnegara dalam penempatan tenaga kerja migran Indonesia menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan implementasi terhadap Konvensi Apostille 1961, meskipun konvensi tersebut telah resmi berlaku di Indonesia sejak tahun 2022. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum hal pengakuan dokumen hukum oleh negara tujuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemberlakuan apostille terhadap Perjanjian Kerja Sama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd dan PT. Srijati Gandasari dikaitkan dengan asas rebus sic stantibus. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, dan konvensi internasional. Hasil penelitiannya bahwa asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar hukum untuk menyesuaikan perjanjian kerja sama internasional ketika terjadi perubahan fundamental yang mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Konvensi apostille memberikan kemudahan dalam pembuktian dokumen tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Kesimpulannya penerapan Asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali perjanjian apabila terdapat kondisi luar biasa yang memengaruhi

pelaksanaan kewajiban para pihak. Saran dari penelitian ini adalah agar BP2MI menyusun pedoman teknis yang mengintegrasikan ketentuan Konvensi Apostille dengan standar perlindungan hukum tenaga kerja.

**Kata Kunci:** Konvensi Apostille, Rebus Sic Stantibus, Kepastian Hukum.

### Abstract

The complexity of processing inter-country legalization documents in the placement of Indonesian migrant workers indicates a low level of understanding and implementation of the 1961 Apostille Convention, despite its official enforcement in Indonesia since 2022. This condition creates legal uncertainty regarding the recognition of legal documents by the destination countries. This study aims to analyze the application of the Apostille to the Employment Cooperation Agreement for the Placement of Indonesian Migrant Workers between Sanko Suisan Co., Ltd and PT. Srijati Gandasari in relation to the rebus sic stantibus principle. The research adopts the theory of contract and the theory of legal certainty, using a normative juridical approach that examines legislation, contractual documents, and international conventions. The findings reveal that the rebus sic stantibus principle can serve as a legal basis for adjusting international cooperation agreements when there are fundamental changes that affect the balance of rights and obligations between the parties. The Apostille Convention facilitates the validation of documents without eliminating the principle of prudence in providing legal protection for migrant workers. The conclusion is that the application of the rebus sic stantibus principle can be used as a basis to review agreements when extraordinary circumstances affect the execution of the parties' obligations. This study recommends that BP2MI formulate technical guidelines that integrate the Apostille Convention provisions with legal protection standards for labor.

**Keywords:** Apostille Convention, Rebus Sic Stantibus, Legal Certainty.

## A. Pendahuluan

Sebagai bagian yang aktif dalam komunitas global, Indonesia secara konsisten menjalin kerja sama melalui berbagai bentuk perjanjian internasional dengan negara-negara lain. Salah satu bentuk konkret dari partisipasi tersebut adalah diratifikasinya Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents atau lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Apostille, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Dengan keanggotaan dalam Konvensi Apostille, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap reformasi birokrasi dan transparansi administrasi dalam skala internasional, serta membuka peluang lebih besar dalam integrasi hukum global. Selain itu, langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan hukum internasional yang semakin dinamis dan menuntut efisiensi serta kepastian hukum dalam pengelolaan dokumen publik. Hal ini menjadi semakin penting di era globalisasi, di mana mobilitas individu dan aktivitas lintas negara meningkat secara signifikan, sehingga kebutuhan akan pengakuan dokumen yang sah menjadi krusial dalam berbagai sektor kehidupan (Hikmah, 2023).

Konvensi Apostille dibentuk dengan tujuan utama untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler terhadap dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri. Melalui konvensi ini, proses pengakuan terhadap keabsahan dokumen publik dari negara asing menjadi lebih sederhana, efisien, dan cepat, tanpa harus melalui prosedur legalisasi yang berlapis dari kedutaan besar atau konsulat negara tujuan. Latar belakang dari pembentukan konvensi ini antara lain didorong oleh semakin intensifnya interaksi antarwarga negara dari berbagai negara, baik dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, perdagangan internasional, maupun hubungan hukum perdata seperti pernikahan, pewarisan, dan kontrak bisnis. Hubungan-hubungan tersebut sering kali memerlukan keberadaan dokumen publik sebagai dasar atau bukti hukum.

Dalam praktik sebelumnya, dokumen yang berasal dari luar negeri tidak serta-merta dapat digunakan di negara lain tanpa terlebih dahulu melewati proses legalisasi yang panjang dan rumit. Prosedur tersebut tidak hanya memakan waktu tetapi juga sering menimbulkan kendala

administratif, terutama bagi individu atau pelaku usaha yang membutuhkan pengakuan dokumen secara cepat dan efisien. Dengan diterapkannya Konvensi Apostille, maka dokumen publik cukup dilegalisasi melalui satu tindakan administratif tunggal, yaitu dengan pemberian sertifikat apostille oleh otoritas yang berwenang di negara asal dokumen tersebut. Sertifikat ini kemudian berlaku dan diakui secara hukum di seluruh negara peserta konvensi tanpa harus melalui legalisasi tambahan. Dengan demikian, kehadiran konvensi ini secara signifikan menyederhanakan alur administrasi lintas negara dan mendukung harmonisasi sistem hukum dalam lingkup internasional (Konvensi Den Haag Tahun 1961).

Pasal 1 konvensi merumuskan tentang apa saja yang termasuk dalam kategori dokumen publik, yaitu:

1. Dokumen-dokumen yang berasal dari suatu instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan-pengadilan, badan-badan peradilan suatu negara.
2. Dokumen-dokumen administratif;
3. Akte-akte notaris;
4. Sertifikat-sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya Pasal 2 konvensi mengatur bahwa dokumen-dokumen yang termasuk dalam Pasal 1 tidak memerlukan syarat legalisasi dan formalitas satu-satunya adalah dibuatkan suatu apostille atas dokumen itu sendiri. Ditentukan caranya adalah dengan catatan stempel atas dokumen itu atau suatu slip kertas yang dinamakan apostille. Pasal ini menjelaskan legalisasi sebagai formalitas dimana agen diplomatik atau konsuler negara tempat dokumen akan diberikan menyatakan keaslian tanda tangan, kapasitas orang yang menandatangani dokumen, dan jika perlu identitas segel atau stempel itu (Dranisa, 2022).

Jenis dokumen ini termasuk ke dalam kategori dokumen diplomatik yang secara eksplisit dikecualikan dari cakupan Konvensi Apostille, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) konvensi tersebut. Pengesahan atau legalisasi dokumen semacam ini tetap harus dilakukan melalui jalur diplomatik konvensional dan tidak dapat disederhanakan dengan penerbitan apostille. Hal ini penting untuk mempertahankan prinsip kedaulatan hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen yang berkaitan erat dengan status dan hak keperdataan individu antarnegara (Arinto, 2019).

Sedangkan untuk memberlakukan dokumen publik asing yang digunakan di Indonesia harus melalui beberapa tahapan yaitu dokumen publik asing tersebut harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman atau Kementerian Luar Negeri negara asal dan perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, baik kantor diplomatik ataupun konsulat Indonesia. Dokumen tersebut juga disertai dengan terjemahan oleh penerjemah resmi. Apabila yang memohon legalisasi adalah warga negara Indonesia maka wajib menyertakan data diri seperti alamat atau domisili. Didalam apostille, pejabat dari negara yang mengeluarkan dokumen bersangkutan memberi keterangan berbentuk sertifikat yang menggantikan semua syarat-syarat legalisasi. Sertifikat ini berisi tanggal, nomor, selanjutnya didaftarkan pada instansi dari negara yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Pemerintah Indonesia, setelah secara resmi meratifikasi *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* Tahun 1961 yang lebih dikenal dengan Konvensi Apostille pada tanggal 5 Oktober 2021, dan mulai berlaku efektif pada 4 Juni 2022, telah melakukan berbagai penyesuaian signifikan terhadap sistem layanan legalisasi dokumen asing di dalam negeri. Salah satu penyesuaian penting tersebut mencakup tata cara penggunaan dokumen asing, seperti dokumen yang berasal dari Jepang, yang sebelumnya harus melalui proses legalisasi di Kementerian Luar Negeri Jepang (Gaimusho) sebelum dapat diproses lebih lanjut oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo.

Dengan diberlakukannya Konvensi Apostille, sistem legalisasi tradisional yang memerlukan beberapa tahapan birokrasi lintas lembaga kini telah disederhanakan menjadi proses satu langkah melalui penerbitan sertifikat apostille oleh otoritas yang berwenang di negara asal dokumen. Hal ini memungkinkan dokumen yang telah mendapatkan apostille di Jepang, seperti ijazah, akta kelahiran, atau dokumen notarial lainnya, dapat langsung digunakan di Indonesia tanpa perlu legalisasi tambahan dari KBRI Tokyo. Langkah ini memperkuat efisiensi administrasi lintas negara serta mempercepat pelayanan publik di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan pernikahan internasional. Adopsi sistem apostille juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam memfasilitasi mobilitas global dan integrasi hukum internasional secara lebih modern dan transparan.

Dalam praktik hubungan bisnis internasional yang melibatkan penempatan tenaga kerja migran, dokumen kontrak seperti Agency Agreement memiliki peran yang sangat menentukan dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. Salah satu contoh konkret dapat dilihat pada perjanjian kerja sama antara Sanko Suisan Co., Ltd., perusahaan perkapalan yang berbasis di Jepang, dengan PT. Srijati Gandasari, perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang perekrutan dan pengiriman awak kapal. Meskipun dokumen perjanjian tersebut telah disahkan melalui prosedur legalisasi yang sah di Jepang, termasuk pengesahan notaris dan penerbitan sertifikat Apostille oleh Kementerian Luar Negeri Jepang (Gaimusho), pelaksanaannya di Indonesia tetap menemui hambatan administratif yang substansial.

Konvensi Apostille Tahun 1961, yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2021 dan mulai berlaku secara efektif pada 4 Juni 2022, secara prinsip ditujukan untuk mempermudah pengakuan keabsahan dokumen publik antarnegara peserta konvensi. Apostille menggantikan proses legalisasi bertingkat yang sebelumnya harus melalui Kementerian Luar Negeri negara asal, perwakilan diplomatik, serta Kementerian Luar Negeri negara tujuan. Namun, dalam kenyataannya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tetap mensyaratkan legalisasi tambahan berupa verifikasi langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo. Padahal, KBRI sebelumnya telah menyatakan bahwa dokumen yang sudah dilegalisasi dengan Apostille tidak lagi memerlukan pengesahan ulang.

Praktik ini menunjukkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan ketidakharmonisan antara ketentuan internasional yang telah berlaku secara mengikat dan kebijakan administratif nasional yang lebih konservatif dalam memverifikasi dokumen asing. Kewajiban legalisasi tambahan tidak hanya menciptakan beban administratif yang memberatkan perusahaan perekrut, tetapi juga menghambat proses penerbitan izin penempatan tenaga kerja secara tepat waktu. PT. Srijati Gandasari, dalam kasus ini, harus mengulang prosedur pengajuan izin dan memenuhi verifikasi manual meskipun seluruh tahapan Apostille telah dijalankan sesuai standar konvensi. Kondisi tersebut menegaskan perlunya harmonisasi regulasi domestik dengan instrumen hukum internasional agar dokumen perjanjian kerja sama yang telah dilegalisasi secara sah di negara asal dapat diakui secara efektif di Indonesia tanpa hambatan birokrasi yang kontraproduktif.

Namun demikian, dalam implementasinya, terjadi perbedaan persepsi dan praktik administratif antara lembaga di Indonesia dan ketentuan konvensi. Sebagai contoh konkret, perjanjian kerja sama antara PT. Srijati Gandasari sebagai perusahaan pengirim tenaga kerja dengan Sanko Suisan Co., Ltd. sebagai pihak penerima di Jepang telah melalui prosedur legalisasi sesuai standar Konvensi Apostille. Dokumen kontrak tersebut pertama kali dilegalisasi oleh notaris di Jepang, kemudian memperoleh pengesahan Apostille dari Kementerian Luar Negeri Jepang (Gaimusho). Berdasarkan prinsip konvensi, dokumen ini semestinya memiliki keabsahan penuh dan dapat digunakan sebagai dasar pengurusan izin penempatan tenaga kerja migran di Indonesia. Ketika dokumen tersebut diajukan oleh PT. Srijati Gandasari ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk proses penerbitan izin perekrutan dan pengiriman pekerja migran, BP2MI menetapkan persyaratan tambahan berupa kewajiban verifikasi ulang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang. Persyaratan ini tetap diberlakukan meskipun pada tahap sebelumnya pihak KBRI telah menyatakan bahwa dokumen yang telah memperoleh Apostille tidak memerlukan pengesahan lebih lanjut. Akibatnya, dokumen yang seharusnya dinyatakan lengkap dan final menjadi tertunda proses pemanfaatannya dalam sistem perizinan nasional.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan perekrut karena meskipun secara formil Konvensi Apostille menyederhanakan prosedur legalisasi dokumen publik, implementasinya di Indonesia belum sepenuhnya harmonis dengan ketentuan konvensi tersebut. Situasi ini berdampak pada perlunya PT. Srijati Gandasari mengulang proses pengajuan izin dari tahap awal, termasuk melakukan verifikasi kembali secara langsung oleh KBRI kepada pihak Sanko Suisan Co., Ltd. di Jepang.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk penelitian jurnal dengan judul “Kedudukan hukum asas *rebus sic stantibus* pada perjanjian kerjasama penempatan tenaga kerja migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd dengan PT. Srijati Gandasari terhadap konvensi apostille”.

## **B. Metodologi**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013). Menurut Marzuki, (2007). penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2007). Penelitian hukum normatif dilakukan karena penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur persoalan pokok penelitian. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Konvensi Apostille sebagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta mengkaji ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan pengakuan dan legalisasi dokumen perjanjian kerja sama internasional dalam konteks penempatan tenaga kerja migran.

Selain itu, pendekatan yuridis normatif dipadukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk memahami doktrin dan asas-asas hukum seperti *pacta sunt servanda* dan *rebus sic stantibus*, yang menjadi dasar teoritis dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian internasional. Pendekatan konseptual membantu menjelaskan bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam praktik birokrasi domestik dan bagaimana seharusnya prinsip kepastian hukum ditegakkan dalam pengakuan dokumen yang telah dilegalisasi dengan Apostille.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Konvensi Apostille 1961, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan ketentuan pelaksanaannya. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengidentifikasi disharmonisasi norma antara kewajiban internasional dan ketentuan administratif nasional yang menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan argumentasi hukum yang mendalam mengenai problematika legalisasi dokumen perjanjian kerja sama internasional, termasuk identifikasi celah hukum yang menghambat efektivitas penerapan Konvensi Apostille di Indonesia.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Document/Konvensi Apostille, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, hasil penelitian, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Johny Ibrahim, 2006).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia hukum, dan majalah hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Konvensi Apostille dan peraturan pelaksanaannya di Indonesia. Selain itu, dikumpulkan pula bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli dan putusan-putusan yang relevan. Untuk memperkuat analisis, digunakan juga bahan hukum tersier seperti kamus hukum

dan ensiklopedia sebagai penunjang pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan

#### 5. Analisis bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif, analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode penafsiran hukum (interpretasi), analogi hukum, penghalusan hukum, dan penerapan asas-asas hukum. Keseluruhan data baik yang berupa data primer maupun data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupa melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Prinsip Asas *Rebus Sic Stantibus* Dalam Penyelesaian Pemberian Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia Oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

##### 1. Prinsip Asas *Rebus Sic Stantibus* dalam Proses Administrasi Perizinan

Dalam konteks hukum perjanjian internasional, asas *rebus sic stantibus* memberi ruang untuk membatalkan atau meninjau kembali kewajiban hukum apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar dan tidak terduga. Dalam praktik administrasi perizinan penempatan PMI, BP2MI kerap menggunakan asas ini untuk menunda atau menolak izin perekrutan dengan alasan perubahan kebijakan di negara tujuan, seperti moratorium tenaga kerja asing, pandemi global, atau ketegangan diplomatik yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian.

Namun, penggunaan asas ini harus didasarkan pada bukti administratif yang sah dan objektif, seperti peraturan resmi negara tujuan, surat edaran dari kementerian terkait, atau nota diplomatik dari Kedutaan RI. Jika tidak disertai pembuktian memadai, penerapan asas tersebut dapat melanggar asas kepastian hukum dan *legitimate expectation* perusahaan. Sayangnya, BP2MI sering kali menggunakan pendekatan yang subjektif tanpa parameter teknis yang jelas, sehingga memicu ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Untuk menghindari penyalahgunaan, penerapan asas ini harus dibatasi oleh prinsip *due process of law* dan proporsionalitas. Bukti administratif seperti laporan evaluasi internal, keputusan rapat lintas kementerian, atau notifikasi diplomatik harus digunakan sebagai dasar keputusan. Tanpa dasar kuat, tindakan administratif BP2MI berisiko dianggap sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap keputusan berdasarkan *rebus sic stantibus* harus didukung bukti tertulis yang dapat diverifikasi dan sah secara hukum.

##### 2. Alasan Penerapan Asas dalam Konteks Pelaksanaan Perjanjian

Dalam praktik perizinan penempatan pekerja migran, BP2MI kerap merujuk pada Pasal 62 Konvensi Wina 1969 sebagai dasar penerapan asas *rebus sic stantibus*, yakni jika terjadi perubahan keadaan mendasar yang tidak terduga dan mengubah kewajiban secara substansial. Contohnya termasuk pembatasan kuota tenaga kerja asing, revisi regulasi imigrasi, atau *force majeure* seperti pandemi. Namun, penerapan asas ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pasal 62 menegaskan bahwa perubahan harus benar-benar fundamental, bukan bersifat sementara atau teknis.

Tindakan BP2MI yang menunda atau menolak izin harus didasarkan pada bukti objektif, seperti regulasi terbaru atau nota diplomatik, bukan asumsi atau kekhawatiran semata. Prinsip *pacta sunt servanda* mengharuskan perjanjian dihormati, dan *due process of law* menuntut adanya mekanisme keberatan hukum bagi pihak swasta yang dirugikan.

Kepastian hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mewajibkan kebijakan pemerintah dapat diprediksi dan konsisten. Oleh karena itu, BP2MI harus menyeimbangkan antara perlindungan nasional dan hak-hak sah perusahaan penempatan PMI agar tidak menimbulkan ketidakadilan administratif.

##### 3. Implikasi Penggunaan Asas terhadap Kepastian Hukum Perusahaan Penempatan dan Pekerja Migran

Penerapan asas *rebus sic stantibus* oleh BP2MI dalam proses perizinan perekrutan pekerja migran berdampak signifikan terhadap kepastian hukum perjanjian kerja sama antara perusahaan penempatan dan pengguna tenaga kerja asing. Ketika izin tiba-tiba ditunda atau dibatalkan karena alasan perubahan keadaan mendasar, perusahaan menghadapi

ketidakpastian kontrak, kerugian finansial, serta rusaknya kepercayaan mitra asing. Proses perekrutan yang telah melalui tahapan legalisasi dokumen, pelatihan, dan pembelian tiket bisa menjadi sia-sia, sementara biaya tetap ditanggung perusahaan maupun calon pekerja migran.

Dari sisi pekerja, pembatalan izin berpotensi menghilangkan peluang kerja, mendorong praktik penempatan ilegal, dan menimbulkan kerugian psikologis serta ekonomi. Sementara dari sisi perusahaan, pembatalan mendadak memicu beban tambahan seperti pengajuan ulang perizinan, penjadwalan ulang kontrak, dan kewajiban mengembalikan dana kepada pekerja.

Ketidakpastian administratif ini juga mengancam iklim investasi di sektor penempatan tenaga kerja migran. Oleh karena itu, penerapan asas rebus sic stantibus harus disertai bukti objektif, mekanisme keberatan administratif, dan kompensasi yang memadai agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan melanggar prinsip perlindungan serta kepastian hukum.

#### 4. Hambatan dan Permasalahan dalam Prinsip Asas Rebus Sic Stantibus di BP2MI

Salah satu hambatan utama dalam penerapan asas rebus sic stantibus oleh BP2MI adalah ketiadaan pedoman teknis yang jelas dan terstandar. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi antarpejabat mengenai kriteria “perubahan keadaan mendasar”, yang berdampak pada keputusan perizinan yang tidak konsisten dan bersifat subjektif. Akibatnya, perusahaan penempatan kehilangan kepastian hukum, dan calon pekerja migran dirugikan karena mekanisme keberatan administratif tidak berjalan efektif.

Lemahnya pembuktian administratif juga menjadi masalah, karena BP2MI kerap tidak menyertakan dokumen objektif saat membatalkan izin. Di sisi lain, kurangnya standar prosedur menyulitkan koordinasi lintas instansi dan menimbulkan tumpang tindih antara peraturan nasional dan kewajiban internasional, terutama terkait penggunaan Apostille. Meski dokumen yang telah diautentikasi lewat Apostille seharusnya tidak memerlukan legalisasi tambahan, BP2MI tetap mensyaratkan verifikasi ke perwakilan RI, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi Apostille 1961.

Tumpang tindih ini berisiko melanggar asas pacta sunt servanda dan menghambat efisiensi administrasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang rinci, pelatihan terpadu antarpejabat, serta sinkronisasi regulasi nasional dengan komitmen internasional untuk menjamin transparansi, konsistensi, dan kepastian hukum.

### **Pemberlakuan Legalisasi (Apostille) Terhadap Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia Antara Sanko Suisan Co, Ltd Dan PT. Srijati Gandasari Dikaitkan Dengan Asas Rebus Sic Stantibus**

#### 1. Status Keabsahan Dokumen Ber-Apostille dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional

Pengakuan dokumen publik ber-Apostille merupakan konsekuensi langsung dari ratifikasi Konvensi Apostille 1961 oleh Indonesia melalui Perpres No. 2 Tahun 2021. Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa satu-satunya formalitas yang diperbolehkan untuk pengesahan dokumen adalah penambahan Apostille Certificate. Artinya, dokumen yang telah diberikan Apostille oleh otoritas berwenang negara penerbit wajib diakui keabsahannya oleh negara pihak lainnya, tanpa perlu legalisasi tambahan oleh perwakilan diplomatik.

Ketentuan ini telah diadopsi dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2022, yang mengatur bahwa lembaga negara, termasuk BP2MI, wajib menerima dokumen publik asing ber-Apostille. Namun dalam praktik, BP2MI masih mensyaratkan verifikasi tambahan ke Kedutaan Besar RI, seperti dalam kasus dokumen kerja sama PT. Srijati Gandasari dengan Sanko Suisan Co., Ltd. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Prinsip mutual recognition menegaskan bahwa dokumen publik antarnegara peserta Konvensi harus diakui secara timbal balik tanpa verifikasi ulang. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini menghambat efisiensi administratif dan berisiko melanggar asas pacta sunt servanda. Selain itu, praktik legalisasi ganda dapat merugikan pelaku usaha dan memperlemah kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan Konvensi Apostille harus dilakukan secara konsisten untuk mendukung kepastian hukum, kelancaran investasi, dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

#### 2. Praktik Pengajuan Izin Penempatan PMI dengan Dokumen Apostille

Dalam proses pengajuan izin penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), PT. Srijati Gandasari telah mengikuti ketentuan UU No. 18 Tahun 2017 dan Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020. Perusahaan menyusun perjanjian kerja dengan Sanko Suisan Co., Ltd di Jepang dan memperoleh Apostille Certificate dari Kementerian Luar Negeri Jepang. Dokumen tersebut seharusnya diakui sah tanpa legalisasi tambahan sesuai Pasal 3 Konvensi Apostille 1961.

Namun, BP2MI tetap mensyaratkan verifikasi tambahan dari Kedutaan Besar RI di Tokyo, bertentangan dengan prinsip mutual recognition antarnegara peserta Konvensi. Prosedur ini memperlambat proses, menimbulkan beban biaya, dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi perusahaan. Meskipun bertujuan menjaga integritas dokumen, persyaratan tambahan seperti verifikasi fisik dan permintaan dokumen asli mengabaikan semangat penyederhanaan formalitas yang menjadi inti sistem Apostille.

Seharusnya, dengan diadopsinya Konvensi Apostille oleh Indonesia dan diperkuat melalui pengesahan Keputusan Presiden tersebut, seluruh proses legalisasi dokumen antarnegara tidak lagi dilakukan melalui prosedur konvensional, seperti legalisasi berlapis oleh kedutaan besar. Konsep utama dari Konvensi Apostille adalah penyederhanaan formalitas legalisasi dengan sistem satu langkah melalui penerbitan Apostille Certificate oleh otoritas yang berwenang di negara asal dokumen. Namun demikian, dalam praktiknya, prinsip ini tidak sepenuhnya diakomodasi oleh otoritas nasional seperti BP2MI, yang tetap mensyaratkan legalisasi tambahan oleh perwakilan diplomatik Indonesia, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma internasional dan praktik birokrasi domestik.

Layered verification oleh BP2MI tidak didukung pedoman teknis yang jelas dan proporsional, sehingga rawan subjektivitas. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi bagi perusahaan serta membuka risiko sengketa administratif. Selain mengabaikan prinsip *pacta sunt servanda*, praktik ini menunjukkan lemahnya harmonisasi antara regulasi internasional dan birokrasi nasional.

Oleh karena itu, diperlukan audit kebijakan dan penyusunan SOP yang konsisten dengan Konvensi Apostille agar pengakuan dokumen lintas negara benar-benar efektif dan tidak sebatas formalitas administratif semata.

### 3. Dampak dan Kerugian yang Dialami PT. Srijati Gandasari akibat Ketidakpastian Pengakuan Apostille

Ketidakpastian pengakuan Apostille terhadap dokumen perjanjian kerja sama antara PT. Srijati Gandasari dan Sanko Suisan Co., Ltd telah menyebabkan berbagai kerugian materiil yang cukup signifikan. Salah satu kerugian utama yang dialami adalah keharusan perusahaan untuk melakukan proses legalisasi ulang di Jepang, meskipun dokumen-dokumen tersebut sebelumnya telah mendapatkan pengesahan Apostille dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengulangan proses ini menimbulkan pengeluaran tambahan yang tidak sedikit, di antaranya biaya legalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, biaya penerjemahan tersumpah dokumen kontrak, serta biaya jasa notaris di Jepang yang harus dikeluarkan untuk memastikan dokumen memenuhi standar otoritas ketenagakerjaan Jepang.

Di samping itu, PT. Srijati Gandasari juga terbebani oleh biaya pengurusan transportasi dokumen antarnegara. Dokumen asli perjanjian kerja sama, lampiran perizinan, dan surat penugasan penerjemah harus dikirimkan secara fisik melalui jasa pengiriman internasional yang memerlukan biaya kurir premium dengan jaminan keamanan dokumen. Proses ini tidak hanya menimbulkan beban biaya pengiriman berkali lipat lebih mahal dibanding proses digital, tetapi juga menambah pengeluaran untuk asuransi dokumen penting agar terhindar dari risiko kehilangan selama pengiriman.

Kerugian materiil lainnya timbul dalam bentuk pembayaran denda keterlambatan yang dikenakan oleh pihak mitra di Jepang. Karena ketidakpastian legalitas dokumen, penandatanganan final perjanjian kerja sama tertunda melewati batas waktu yang disepakati dalam surat perjanjian awal. Akibatnya, PT. Srijati Gandasari terpaksa membayar penalti sesuai klausul kompensasi keterlambatan yang telah dicantumkan dalam draft kontrak. Nilai denda tersebut menjadi beban langsung yang berdampak terhadap cash flow perusahaan.

Selain beban biaya verifikasi ulang dan penalti keterlambatan, perusahaan juga harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk penginapan dan operasional tim pengurus dokumen yang dikirim ke Jepang. Proses legalisasi ulang memerlukan kehadiran wakil perusahaan untuk menjelaskan maksud dan legal standing dokumen di hadapan notaris publik setempat. Selama periode penyelesaian legalisasi, tim administratif PT. Srijati Gandasari harus tinggal di Jepang selama beberapa minggu, sehingga perusahaan mengeluarkan biaya akomodasi, transportasi lokal, dan tunjangan harian yang tidak kecil. Semua pengeluaran ini semula tidak direncanakan karena perusahaan berasumsi Apostille akan diakui sebagai pengganti legalisasi konvensional.

Selain kerugian materiil yang bersifat langsung dan terukur, ketidakpastian pengakuan Apostille juga menimbulkan kerugian non materiil yang berdampak serius bagi PT. Srijati Gandasari. Salah satu bentuk kerugian non materiil yang paling dirasakan adalah hilangnya

reputasi perusahaan sebagai penyedia jasa penempatan tenaga kerja migran yang profesional dan memiliki kepastian prosedural dalam pengurusan dokumen legalitas. Reputasi ini sebelumnya dibangun dalam waktu yang panjang melalui berbagai kerja sama yang lancar dengan mitra bisnis di Jepang.

Namun, karena kendala administratif yang muncul akibat ketidakpastian penerimaan Apostille, Sanko Suisan Co., Ltd menilai PT. Srijati Gandasari kurang mampu memastikan keberlakuan dokumen sesuai standar hukum Jepang. Stigma negatif ini memunculkan keraguan dari pihak mitra bisnis terhadap komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban kontraktual.

Kerugian non materiil juga tercermin dari tekanan psikologis dan beban moral yang dirasakan oleh jajaran manajemen dan staf administratif perusahaan. Proses pengulangan legalisasi yang memakan waktu dan tenaga telah menimbulkan ketegangan internal, terutama karena potensi pembatalan kontrak secara sepihak dari pihak Jepang. Kekhawatiran ini diperburuk oleh ancaman klaim keberatan dari calon tenaga kerja migran yang sudah menandatangani perjanjian penempatan namun keberangkatannya tertunda. Ketidakpastian tersebut menciptakan tekanan mental yang berkepanjangan, baik bagi manajemen maupun tenaga kerja yang menunggu kepastian hukum untuk dapat bekerja di luar negeri.

Selain itu, perusahaan mengalami kerugian non materiil berupa terganggunya relasi sosial dengan para pemangku kepentingan, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan asosiasi perusahaan penempatan tenaga kerja. Situasi di mana PT. Srijati Gandasari terpaksa menjelaskan berkali-kali kepada pihak otoritas mengenai hambatan pengakuan Apostille berisiko menimbulkan persepsi negatif seakan-akan perusahaan tidak memiliki kesiapan administratif yang memadai. Kondisi ini menurunkan tingkat kepercayaan publik, mempengaruhi reputasi perusahaan di mata calon tenaga kerja migran, dan memperlemah posisi tawar perusahaan ketika melakukan negosiasi kontrak baru.

Dalam konteks ketidakpastian pengakuan Apostille tersebut, peran dan tanggung jawab administratif Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi salah satu aspek penting yang patut dianalisis. Secara normatif, BP2MI memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan, perlindungan, serta memberikan kepastian hukum terhadap proses administrasi keberangkatan tenaga kerja migran. Tanggung jawab administratif ini mencakup kewajiban memastikan agar seluruh dokumen penempatan pekerja migran Indonesia telah memenuhi standar hukum internasional, termasuk keberterimaan dokumen yang dilegalisasi dengan Apostille oleh negara tujuan.

BP2MI juga berkewajiban menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai prosedur pengesahan dokumen perjanjian kerja sama, sehingga perusahaan penempatan seperti PT. Srijati Gandasari memiliki pegangan hukum yang pasti ketika menggunakan Apostille sebagai sarana legalisasi. Dalam praktiknya, ketidakhadiran petunjuk teknis yang detail mengenai skema pengakuan Apostille di negara mitra kerja menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana. Padahal, salah satu fungsi strategis BP2MI adalah memberikan asistensi hukum kepada pihak swasta dalam memenuhi kewajiban administratif lintas yurisdiksi. Dengan demikian, apabila terjadi hambatan pengakuan dokumen oleh otoritas negara penerima tenaga kerja, BP2MI seharusnya proaktif melakukan fasilitasi klarifikasi antarotoritas, atau setidaknya menyediakan informasi resmi yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk menjelaskan validitas Apostille.

Tanggung jawab administratif BP2MI juga dapat dikaitkan dengan prinsip legal certainty (kepastian hukum) yang melekat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Prinsip ini mengharuskan badan publik memastikan setiap kebijakan dan prosedur administratif tidak menimbulkan keraguan yang merugikan masyarakat maupun pihak swasta pengguna layanan publik. Dalam kasus PT. Srijati Gandasari, absennya petunjuk operasional yang detail terkait tata cara penerimaan Apostille di Jepang menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif BP2MI belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Akibatnya, perusahaan penempatan harus menanggung sendiri konsekuensi berupa biaya tambahan, kerugian waktu, dan tekanan reputasi karena kesenjangan kebijakan pada tingkat lembaga negara.

Oleh sebab itu, BP2MI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan regulasi dan fasilitasi penempatan pekerja migran, secara moral dan administratif berkewajiban meningkatkan sistem koordinasi dengan kementerian terkait serta perwakilan diplomatik di negara tujuan. Upaya ini perlu diwujudkan melalui penerbitan regulasi teknis yang memperjelas kedudukan

Apostille sebagai dokumen legalisasi yang sah di mata hukum Indonesia dan negara tujuan. Langkah tersebut bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai manifestasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha swasta yang menjalankan kegiatan penempatan tenaga kerja migran secara legal dan sesuai prosedur.

Dalam kerangka ini, legalisasi Apostille pada dasarnya dimaksudkan untuk menyederhanakan pembuktian autentisitas dokumen lintas negara, sehingga dokumen kontrak yang telah memperoleh Apostille seharusnya diakui tanpa harus melewati proses legalisasi berlapis di kedutaan atau kantor perwakilan diplomatik. Namun, ketika negara penerima, dalam hal ini Jepang, tidak secara penuh mengakui Apostille yang diterbitkan Indonesia, timbul keadaan yang tidak terduga yang memengaruhi keberlakuan sebagian klausul kontrak. Teori perjanjian juga mengenal asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang memungkinkan para pihak menyusun ketentuan sesuai kebutuhan mereka. Meski demikian, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketertiban umum dan kepatutan, termasuk kepatuhan pada peraturan hukum nasional masing-masing pihak mengenai pengakuan dokumen. Ketidakharmisan regulasi ini menimbulkan keadaan yang secara yuridis tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh PT. Srijati Gandasari, sehingga relevan untuk dianalisis menggunakan asas *rebus sic stantibus*.

Asas *rebus sic stantibus* dalam hukum perjanjian dan hukum internasional bermakna bahwa keberlakuan suatu perjanjian bersandar pada asumsi bahwa keadaan mendasar pada saat kontrak dibuat tetap sama sepanjang waktu pelaksanaan. Apabila terjadi perubahan keadaan yang bersifat fundamental, yang secara objektif melampaui risiko normal dalam pelaksanaan kontrak, maka para pihak dapat meninjau ulang, menunda, atau bahkan mengakhiri kewajiban kontraktual tertentu. Dalam kasus ini, ketidakpastian pengakuan Apostille oleh otoritas Jepang bukan semata-mata risiko administratif biasa, melainkan perubahan keadaan mendasar yang mengganggu pelaksanaan kontrak secara tepat waktu dan sah. Teori perjanjian mengajarkan bahwa keadaan tersebut dapat menjadi dasar renegotiasi kontrak berdasarkan prinsip itikad baik (*good faith*).

Dengan demikian, penerapan Apostille yang ternyata tidak diterima secara penuh oleh negara mitra menempatkan PT. Srijati Gandasari pada posisi terhambat untuk memenuhi prestasinya, yaitu menyediakan tenaga kerja migran secara legal dan tepat waktu sesuai jadwal kontrak. Dalam teori perjanjian, situasi semacam ini dapat dianalogikan sebagai terjadinya *force majeure* relatif, yakni hambatan yang tidak bersifat mutlak meniadakan kewajiban, tetapi menimbulkan kerumitan yang secara wajar tidak diprediksi sebelumnya. Oleh karenanya, PT. Srijati Gandasari memiliki dasar hukum untuk mengajukan permintaan penyesuaian jadwal pelaksanaan kontrak, pembebasan sebagian kewajiban membayar denda keterlambatan, atau setidaknya negosiasi ulang mengenai biaya tambahan legalisasi ulang.

Selain itu, teori perjanjian juga memuat prinsip keseimbangan prestasi (*equilibrium of performances*), yang berarti setiap pihak dalam kontrak harus menanggung konsekuensi wajar dari kewajibannya. Ketika perubahan keadaan mendasar secara sepihak membebaskan risiko tambahan hanya pada satu pihak (dalam hal ini PT. Srijati Gandasari), ketidakadilan kontraktual pun timbul. Oleh sebab itu, penerapan asas *rebus sic stantibus* dapat menjadi legitimasi moral dan yuridis untuk menegosiasikan redistribusi risiko dan beban biaya yang muncul akibat ketidakpastian pengakuan Apostille.

Analisis pemberlakuan legalisasi (Apostille) terhadap perjanjian kerja sama penempatan tenaga kerja migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd dan PT. Srijati Gandasari jika dikaitkan dengan asas *rebus sic stantibus* menjadi relevan untuk dibedah menggunakan teori kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Hans Kelsen, kepastian hukum pada dasarnya mencakup dua aspek utama: keberadaan norma yang jelas dan dapat diprediksi, serta perlindungan atas hak subjektif para pihak yang menjalin hubungan hukum. Kepastian hukum bukan hanya berarti adanya regulasi tertulis, tetapi juga mencakup kepastian prosedural dalam pelaksanaannya. Dalam konteks Apostille, doktrin kepastian hukum menuntut agar sistem legalisasi dokumen internasional memberi jaminan yang dapat diandalkan bagi para pelaku usaha untuk memastikan validitas perjanjian mereka di negara lain tanpa hambatan administratif yang kontradiktif.

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan prediktabilitas (*voorspelbaarheid*) agar subjek hukum dapat mengatur tindakannya dan merencanakan langkah-langkah bisnis secara rasional. Ketika Apostille tidak diterima penuh, maka PT. Srijati Gandasari berada dalam posisi yang tidak pasti: apakah kontrak dapat dilaksanakan tepat waktu dan diakui sebagai dasar hukum keberangkatan tenaga kerja migran. Ketidakpastian ini

tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memunculkan potensi wanprestasi jika keberangkatan pekerja tertunda melebihi tenggat waktu yang disepakati dalam kontrak. Dari perspektif *asas rebus sic stantibus*, situasi tersebut mencerminkan perubahan keadaan mendasar yang terjadi setelah kontrak ditandatangani, yaitu ketidakterpenuhinya ekspektasi rasional bahwa Apostille menjadi instrumen final legalisasi dokumen.

Dalam konteks hubungan hukum internasional, teori kepastian hukum menghendaki harmonisasi prosedur legalisasi antarnegara. Ketidakharmonisan sistem ini tidak hanya mencederai *asas pacta sunt servanda* bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik tetapi juga memperlemah fungsi perlindungan hukum bagi pelaku usaha. PT. Srijati Gandasari sebagai pihak swasta yang tunduk pada hukum nasional Indonesia telah memenuhi kewajiban administratif berdasarkan regulasi domestik, tetapi justru berhadapan dengan ketidakpastian penerapan norma di negara tujuan. Teori kepastian hukum menunjukkan bahwa sistem hukum seharusnya meminimalkan potensi keraguan interpretasi norma di kemudian hari, sebab keraguan inilah yang melahirkan beban risiko administratif dan ekonomi yang tidak proporsional.

Selain itu, kepastian hukum juga memiliki dimensi perlindungan keadilan prosedural (*procedural justice*), yaitu hak perusahaan untuk memperoleh informasi yang lengkap, transparan, dan resmi mengenai keberlakuan Apostille. Dalam kenyataannya, ketiadaan petunjuk teknis yang disusun oleh BP2MI atau lembaga terkait untuk memastikan penerimaan Apostille di Jepang menunjukkan absennya jaminan prosedural yang layak. Situasi tersebut membuat PT. Srijati Gandasari kehilangan pijakan hukum yang jelas untuk memitigasi risiko dan menjelaskan posisi hukumnya kepada mitra kerja. Dengan demikian, teori kepastian hukum memberikan dasar untuk menilai bahwa ketidakpastian pengakuan Apostille menciptakan kerugian tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengganggu stabilitas perencanaan bisnis dan melanggar *asas perlindungan kepentingan sah* pihak yang telah beritikad baik.

Oleh sebab itu, dalam perspektif teori kepastian hukum, ketidakjelasan status Apostille dan perubahan keadaan mendasar akibat praktik administrasi negara mitra dapat menjadi dasar bagi PT. Srijati Gandasari untuk menggunakan mekanisme renegotiasi kontrak berdasarkan *asas rebus sic stantibus*, agar beban risiko tidak sepenuhnya ditanggung satu pihak. Langkah ini tidak hanya relevan sebagai upaya perlindungan kepentingan privat, tetapi juga sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan prediktabilitas hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajiban administratif sesuai ketentuan nasional dan konvensi internasional.

Dari perspektif *asas perlindungan kepentingan yang sah* (*legitimate expectations*), PT. Srijati Gandasari memiliki ekspektasi yang rasional bahwa seluruh dokumen yang telah disahkan melalui prosedur Apostille di Indonesia akan memperoleh pengakuan di Jepang sesuai Konvensi Apostille 1961. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, maka timbul kondisi pelanggaran *legitimate expectations* yang secara yuridis dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengajukan keberatan administratif atau melakukan renegotiasi klausula kontrak. Dalam hubungan hukum internasional, pelanggaran ekspektasi semacam ini juga menimbulkan *asymmetric risk allocation*, yaitu distribusi risiko yang tidak proporsional antara pihak pemberi kerja dengan mitra di negara tujuan.

Lebih lanjut, ketidakpastian pengakuan Apostille juga mengganggu *asas perlindungan kepentingan hukum pihak ketiga*, khususnya calon pekerja migran yang posisinya bergantung pada validitas dokumen tersebut. Bila dokumen tidak diakui, keberangkatan tenaga kerja migran dapat tertunda, memunculkan kerugian ekonomi dan kerugian non-material seperti kehilangan peluang kerja. Dalam konteks ini, negara berkewajiban memastikan kejelasan prosedural (*procedural clarity*) dan penyediaan informasi resmi sebagai bagian dari perlindungan hukum dan jaminan akses kerja yang layak.

Dari sudut pandang Teori Kepastian Hukum, ketidakjelasan status Apostille juga berpotensi mereduksi legitimasi kebijakan publik yang diadopsi pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi legalisasi dokumen. Apabila sistem Apostille tidak efektif karena ketiadaan mekanisme koordinasi dan harmonisasi antarnegara, maka prediktabilitas hukum menjadi ilusi semata. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan melemahkan kepercayaan publik terhadap instrumen hukum internasional dan menciptakan beban risiko tambahan yang mengganggu iklim investasi maupun kerja sama transnasional.

#### **D. Kesimpulan**

Asas *Rebus Sic Stantibus* menjadi prinsip penting dalam merespons dinamika hukum internasional dan nasional yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam konteks pemberian izin oleh Kepala BP2MI, asas ini memberikan dasar hukum yang sah untuk menyesuaikan, menunda, atau mencabut izin ketika terjadi perubahan keadaan secara fundamental, seperti wabah, konflik geopolitik, atau perubahan kebijakan negara tujuan. Penerapan asas ini memastikan perlindungan kepentingan nasional dan keselamatan PMI tetap menjadi prioritas, meskipun sebelumnya telah ada perjanjian atau izin yang sah. Selanjutnya, penerapan sistem Apostille terhadap perjanjian kerja sama antara PT. Srijati Gandasari dan Sanko Suisan Co., Ltd menimbulkan persoalan baru akibat belum optimalnya harmonisasi antar lembaga domestik di Indonesia, yang menyebabkan ketidakpastian status dokumen, keterlambatan pelaksanaan kontrak, hingga potensi wanprestasi. Keadaan ini dapat dikualifikasikan sebagai perubahan keadaan secara substansial sebagaimana dimaksud dalam asas *Rebus Sic Stantibus*, yang secara yuridis memungkinkan dilakukannya renegotiasi kontrak atau penyesuaian kewajiban para pihak. Dengan demikian, asas ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga fungsional dalam menjaga keadilan kontraktual di tengah perubahan hukum dan fakta secara signifikan.

## E. Referensi

- Arinanto, S. (2019). *Pengantar hukum internasional*. Jakarta: FH UI Press.
- Arinanto, S. (2021). *Hukum internasional kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents. (1961). Pasal 1 ayat (2).
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2022). *Panduan implementasi apostille di Indonesia*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2022). *Panduan layanan apostille di Indonesia*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Dranisa, A. S. (2022). *Penghapusan legalisasi dokumen publik asing melalui konvensi apostille* [Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha]. Universitas Pendidikan Ganesha Repository.
- Hikmah, M. (n.d.). Indonesia dan konvensi apostille. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses dari <https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-dr-mutiara-hikmah/>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo Jepang. (n.d.). Legalisasi dokumen. Diakses dari [https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/legalisasi\\_dokumen/4265/etc-menu](https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/legalisasi_dokumen/4265/etc-menu)
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo Jepang. (n.d.). Pengumuman terkait layanan legalisasi. Diakses dari <https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/pengumuman-terkait-layanan-legalisasi/5064/etc-menu>
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press. (Terbitan asli tahun 1934)
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2025, Mei). Legalization/Apostille of public documents. Diakses dari <https://www.mofa.go.jp>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille).
- Radbruch, G. (2001). *Legal philosophy* (K. Wilk, Trans.). New York: The Lawbook Exchange. (Terbitan asli tahun 1950-an)
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.